

PENGARUH PENGAWASAN KEPALA DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PANGAUBAN DI KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

**Sindy Dwy Berliana¹⁾, Dahly Sukmapryandhika²⁾, Atik
Rochaeni³⁾**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pengawasan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pangauban Di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat”. Masalah dalam penelitian ini belum efektifnya pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana Pengawasan, Efektivitas serta Seberapa Besar Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pangauban. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, studi kepustakaan, dan observasi. Analisis Data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan metode Kuantitatif melalui Analisis Regresi Linier Sederhana dan software *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS). Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil perhitungan tabulasi skor total melalui skala likert dengan variabel pengawasan Kepala Desa berada pada kategori ragu-ragu, diartikan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Hasil perhitungan tabulasi skor total melalui skala likert dengan variabel efektivitas pengelolaan alokasi dana desa berada pada kategori ragu-ragu, diartikan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Berdasarkan perhitungan, besar pengaruh pengawasan Kepala Desa (X) terhadap variabel efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) adalah sebesar 44,8%. Pengaruh selebihnya, sebesar 55,2% merupakan pengaruh oleh Kepala Desa yang artinya Pengawasan Kepala Desa belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang sesuai harapan.

Kata Kunci: Pengawasan Kepala Desa, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Abstract

This thesis is entitled "The Effect of Village Head Supervision on the Effectiveness of Pangauban Village Fund Allocation Management in Batujajar District, West Bandung Regency". The problem in this study is that the management of Village Fund Allocation in Pangauban Village, Batujajar District, West Bandung Regency has not been effective. The purpose of the research is to know, understand, and analyze how to Supervise, Effectiveness and How Much is the Management of Village Fund Allocation in Pangauban Village. The data collection techniques used are questionnaires, literature studies, and observations. Data analysis and hypothesis testing were carried out using quantitative methods through Simple Linear Regression Analysis and Statistical Product and Service Solutions (SPSS) software. Based on the results of the study, it was concluded that the results of the total score tabulation calculation through the likert scale with the Village Head's supervision variable were in the hesitant category, which means that it did not fully show the expected results. The results of the calculation of the total score tabulation through the Likert scale with the variable of the effectiveness of village fund allocation management are in the category of doubt, which means that it has not fully shown the expected results. Based on calculations, the influence of the Village Head (X) supervision on the variable of the effectiveness of the management of the Village Fund Allocation (Y) is 44.8%. The remaining influence, amounting to 55.2%, is the influence by the Village Head, which means that the Village Head Supervision has not fully shown the expected results.

Keywords: Supervision of Village Heads, Effectiveness of Village Fund Allocation Management.

PENDAHULUAN

Dengan adanya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui hak adat istiadat asli serta memberikan seluruh kekuatan lokal skala desa kepala desa sebagai objek pembangunan, telah terjadi pergeseran paradigma dari menciptakan desa menjadi membangun desa. Salah satu pokok bahasan yang dicakup dalam Undang Undang tersebut yaitu keuangan dan aset desa, serta rencana biaya anggaran desa. Kebijakan anggaran desa dalam hal ini adalah membelanjakan minimal 10% dari penerimaan pajak.

Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), masih terbilang cukup rawan akan masalah pada kemampuan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) baik

dari unsur pemerintah desa maupun dari masyarakat dalam aspek pengembangan pengelolaan dana desa. Hal itu mengakibatkan masyarakat menjadi kurang percaya terhadap Pemerintah Desa, serta menjadi kendala dalam membangun desa yang lebih maju dan berkembang. Dikarenakan Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa, semakin mencerminkan pentingnya *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa. Semacam tata kelola yang mengedepankan akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi. Untuk mendapatkan gambaran mengenai anggaran pengelolaan Alokasi Dana Desa maka dicurahkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa
Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung
Barat**

NO	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2020	701.263.100, 00	447.265.605, 00	63,78%
2.	2021	690.849.310, 00	491.262.944, 00	71,11%
3.	2022	703.348.900, 00	538.061.908, 00	76,50%

Sumber : APDESA, Alokasi Dana Desa (ADD) Desa
Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung
Barat.

Dari tabel 1.1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pangauban dari tahun 2020 – 2022 pada umumnya berada dalam kategori belum efektif, karena pada tingkat efektifitasnya rata-rata berada pada angka 60-70%. Yang artinya, sejak tahun 2020 anggaran yang sebelumnya mencapai Rp.701.263.100,00, terealisasi menjadi Rp. 447.265.605,00, lalu pada tahun 2021 anggaran yang sebelumnya mencapai Rp. 690.849.310,00, terealisasi menjadi Rp. 491.262.944,00, serta pada tahun 2022 anggaran yang sebelumnya memperoleh Rp.703.348,900,00, dan yang terealisasi berjumlah Rp. 538.061.908,00, ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat belum efektif dikarenakan belum terlaksananya sasaran pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan demi tercapainya kinerja di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, mengindikasikan bahwa Pengawasan dan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum maksimal. Hal ini terlihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut :

- 1) Bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diterima, serta bisa mencakup mengenai proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak instansi kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada aktor pelaksana mengenai pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terbukti bahwa kurang baiknya kinerja lembaga pelaksana pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menyiapkan administrasi dan pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai

dengan waktu yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pangauban, Kepala Desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa.

Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan dana bantuan langsung.

Kemampuan dari Pemerintah atau Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan, membantu menyiapkan mengurus serta menyelesaikan kebutuhan seseorang bagi masyarakat atas barang dan jasa tidak sebanding dengan tujuan Alokasi Dana Desa itu sendiri. Ketika melakukan wawancara kepada masyarakat desa, sebagian besar masyarakat tidak puas dalam memberikan bantuan- bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa seperti pemasaran hasil pertanian belum memadai, serta penggalan potensi desa masih belum maksimal.

- 2) Perlu adanya pengawasan yang bersifat terus-menerus, karena dengan pengawasan yang terus menerus maka akan menghindari kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan, pada hasil wawancara yang dilakukan pada warga desa mengatakan kurang terbukanya pemerintah Desa terhadap masyarakat yang mana hal ini dipengaruhi oleh beberapa pembangunan infrastruktur yang belum maksimal.
- 3) Kepala Desa maupun Perangkat Desa tentu mempunyai umpan balik terhadap masyarakat Desa dalam perbaikan maupun penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan pada waktu yang akan datang. Berdasarkan hasil wawancara kepada

masyarakat Desa Pangauban, Kepala Desa atau Perangkat Desa lebih mementingkan pembangunan fisik yang hanya bermanfaat jangka pendek, kurang terbukanya distribusi ADD selama ini terlihat bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran ADD nya untuk perbaikan atau peningkatan jalan dan gedung yang kontribusinya cenderung rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat Desa.

Kepala Desa dan Badan Pengawas berkewajiban untuk mengawasi jalannya pelaksanaan program dana desa demi terwujudnya *good governance*, selain itu, penelitian ini juga membantu jalannya pemerintah dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pada uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Pengawasan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pangauban Di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Peneliti menggunakan kuesioner serta sumber data dari responden yang menjawab atau menanggapi seluruh pertanyaan pada kuesioner. Populasi penelitian ini adalah Perangkat Desa 12 Orang, Ketua RT 43 Orang, Ketua RW 13 dan Penduduk sebanyak 15.208 Orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *Probability Sampling* yang akan dijadikan sampel adalah Kuesioner yang dibagikan meliputi 100 orang yaitu: 4 Perangkat Desa Pangauban mencakup Kepala Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD dan Kaur Pemdес, serta warga Desa Pangauban 48 penduduk laki-

laki dan 48 penduduk perempuan. Pertanyaan tersebut berisi Variabel Independen yaitu Pengawasan Kepala Desa (X) dan Variabel Dependen yaitu Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).

Untuk mendukung data dalam instrument penelitian ini diperoleh Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan peneliti, diantaranya : 1) Observasi, 2) Angket atau Kuesioner. Dalam studi lapangan ada alat-alat untuk mendukung dalam instrument penelitian sebagai berikut : 1) Laptop, 2) Kamera *handphone*, 3) Kalkulator, 4) Berkas angket, 5) Pulpen, 6) Buku catatan kecil.

PEMBAHASAN

Dalam Penelitian ini akan membahas bagaimana gambaran Pelaksanaan Pengawasan Kepala Desa, bagaimana gambaran Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pangauban, dan mengetahui seberapa besar pengaruh Pengawasan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pangauban. Pembahasan ini akan dimunculkan melalui beberapa hasil perhitungan statistik melalui perhitungan tabulasi Excel dan SPSS diantaranya penghitungan frekuensi tanggapan responden mengenai variabel Pengawasan Kepala Desa dengan diwakili oleh tujuh dimensi yaitu Pengawasan Berorientasi Kepada Tujuan Organisasi, Pengawasan Harus Objektif, Jujur Dan Mendahulukan Kepentingan Umum, Pengawasan Harus Berorientasi Terhadap Kebenaran Menurut Peraturan-Peraturan yang Berlaku, Pengawasan Harus Menjamin Daya dan Hasil Guna Pekerjaan, Pengawasan Harus Berdasarkan atas Standar yang Objektif, Teliti, dan Tepat, Pengawasan Harus Bersifat Terus- Menerus, dan Hasil Pengawasan Harus dapat Memberikan Umpan Balik. Selanjutnya untuk variabel

Efektivitas meliputi empat dimensi Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Kemudian dalam pembahasan ini akan diketahui berapa besar pengaruh dampak variabel (X) terhadap variabel (Y).

Tabel 1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
< 20 tahun	14	14
21 - 30 tahun	45	45
31 - 40 tahun	27	27
41 - 50 tahun	12	12
> 50 tahun	2	2
Total	100	100

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2024.

Berdasarkan tabel, menunjukkan data tentang usia responden. Dari 100 orang responden yang diteliti, diketahui terdapat 45 responden (45%) yang berusia 21 hingga 30 tahun, kemudian disusul dengan yang berusia 31 hingga 40 tahun sebanyak 27 orang (27%), selanjutnya terdapat 14 responden (14%) yang berusia kurang dari 20 tahun, terdapat 12 responden (12%) yang berusia 41 hingga 50 tahun serta hanya terdapat 2 orang (2%) yang berusia lebih dari 50 tahun. Jadi mayoritas usia responden dalam penelitian ini adalah yang berusia antara 21 hingga 30 tahun.

Pengaruh Pengawasan Kepala Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat

Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa secara keseluruhan yaitu bagaimana Pengaruh Pengawasan Kepala Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, maka dapat dilihat pada tabel hasil rekapitulasi skor dibawah ini:

Tabel 1.3. Rekapitulasi Skor Jawaban Rata-Rata Variabel Pengawasan Kepala Desa

No	Dimensi	Skor	Jumlah Responden	%	Keterangan
1	Pengawasan Berorientasi Kepada Tujuan Organisasi	359	100	3,59	Setuju
2	Pengawasan Harus Objektif, Jujur Dan Mendahulukan Kepentingan Umum	353	100	3,53	Setuju
3	Pengawasan Harus Berorientasi Terhadap Kebenaran Menurut Peraturan-Peraturan yang Berlaku	319	100	3,19	Ragu-ragu

4	Pengawasan Harus Menjamin Daya dan Hasil Guna Pekerjaan	337	100	3,3 7	Ragu-ragu
5	Pengawasan Harus Berdasarkan atas Standar yang Objektif, Teliti, dan Tepat	330	100	3,3 0	Ragu-ragu
6	Pengawasan Harus Bersifat Terus Menerus	355	100	3,5 5	Setuju
7	Hasil Pengawasan Harus dapat Memberikan Umpan Balik	344	100	3,4 4	Setuju
Skor Rata-Rata		342	100	3,4 2	Setuju

Sumber : Olah Data Peneliti, 2024.

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas telah diketahui bahwa Pengawasan Kepala Desa Oleh Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat memiliki perolehan dari setiap dimensinya yaitu :

1. Pengawasan Berorientasi Kepada Tujuan Organisasi Memiliki skor 3,59 yang artinya setuju
2. Pengawasan Harus Objektif, Jujur Dan Mendahulukan

Kepentingan Umum Memiliki skor 3,53 yang artinya setuju

3. Pengawasan Harus Berorientasi Terhadap Kebenaran Menurut Peraturan-Peraturan yang Berlaku Memiliki skor 3,19 yang artinya ragu-ragu
4. Pengawasan Harus Menjamin Daya dan Hasil Guna Pekerjaan Memiliki skor 3,37 yang artinya ragu-ragu
5. Pengawasan Harus Berdasarkan atas Standar yang Objektif, Teliti, dan Tepat Memiliki skor 3,30 yang artinya ragu-ragu
6. Pengawasan Harus Bersifat Terus Menerus Memiliki skor 3,55 yang artinya setuju
7. Hasil Pengawasan Harus dapat Memberikan Umpan Balik Memiliki skor 3,44 yang artinya setuju

Telah dijumlahkan rata-rata dari ketujuh dimensi tersebut memiliki skor rata-rata sebesar 3,42 yang artinya masuk dalam kategori setuju berada pada kisaran rentang skor 3,41-4,20. Artinya Pengawasan Kepala Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang dijalankan menurut pandangan serta tanggapan responden adalah belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Dari ketujuh dimensi yang mengukur variabel ini diketahui Pengawasan Berorientasi Kepada Tujuan Organisasi yang mendapatkan penilaian paling tinggi serta aspek Pengawasan Harus Berorientasi Terhadap Kebenaran Menurut Peraturan- Peraturan yang Berlaku mendapatkan penilaian paling rendah.

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat

Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa secara keseluruhan yaitu bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pangauban

maka dapat dilihat pada tabel hasil rekapitulasi skor dibawah ini:

Tabel 1.4. Rekapitulasi Jawaban Rata-Rata Variabel Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pangauban

No	Dimensi	Skor	Jumlah Resp	%	Keterangan
1	Pemahaman Program	346	100	3,46	Setuju
2	Tepat Sasaran	327	100	3,27	Ragu-ragu
3	Tercapainya Tujuan	341	100	3,41	Setuju
4	Perubahan Nyata	325	100	3,25	Ragu-ragu
Skor Rata-rata		335	100	3,35	Ragu-ragu

Sumber : Olah Data Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas telah diketahuibahwa Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pangauban memiliki perolehan dari setiap dimensinya yaitu :

1. Pemahaman Program

Memiliki skor 3,46 yang artinya setuju

2. Tepat Sasaran

Memiliki skor 3,27 yang artinya ragu-ragu

3. Tercapainya Tujuan

Memiliki skor 3,41 yang artinya setuju

Perubahan Nyata Memiliki skor 3,25 yang artinya ragu-ragu
Telah dijumlahkan rata-rata dari ke empat dimensi skor 3,35 yang artinya masuk dalam kategori ragu-ragu

berada pada kisaran rentang skor 2,61-3,40.

Artinya Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pangauban yang dijalankan menurut pandangan serta tanggapan responden adalah belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Dari empat dimensi yang mengukur variabel ini diketahui aspek Pemahaman Program yang mendapatkan penilaian paling tinggi serta aspek Perubahan Nyata merupakan penilaiannya yang paling rendah penilaiannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pengawasan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pangauban Di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, maka peneliti menyimpulkan Pertama, berdasarkan hasil perhitungan tabulasi skor total, pengukuran yang dilakukan melalui skala likert dengan variabel Pengawasan Kepala Desa berada pada kategori ragu-ragu. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel Pengawasan Kepala Desa diperoleh nilai presentase rata-rata sebesar 3,41% yang artinya masuk dalam kategori setuju berada pada kisaran rentang skor 3,40-4,20. Artinya Pengawasan Kepala Desa Oleh Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang dijalankan menurut pandangan serta tanggapan responden adalah belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Dari ke tujuh dimensi yang mengukur variabel ini diketahui Pengawasan Berorientasi Kepada Tujuan Organisasi yang mendapatkan penilaian paling tinggi serta aspek Pengawasan Harus Berorientasi Terhadap Kebenaran Menurut Peraturan- Peraturan yang Berlaku mendapatkan

penilaian paling rendah. Lalu yang Kedua, Berdasarkan hasil perhitungan tabulasi skor total, pengukuran yang dilakukan melalui skala likert dengan variabel Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berada pada kategori ragu-ragu. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh variabel Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa diperoleh hasil skor 3,30% yang artinya masuk dalam kategori ragu-ragu berada pada kisaran rentang skor 2,61-3,40. Artinya Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pangauban yang dijalankan menurut pandangan serta tanggapan responden adalah belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Dari empat dimensi yang mengukur variabel ini diketahui aspek Pemahaman Program yang mendapatkan penilaian paling tinggi serta aspek Tepat Sasaran merupakan penilainya yang paling rendah penilaiannya, serta yang Ketiga, Berdasarkan perhitungan, terlihat bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 44,8%. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh Pengawasan Kepala Desa (X) terhadap variabel Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) adalah sebesar 44,8%. Pengaruh selebihnya, sebesar 55,2% merupakan pengaruh oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F, H. (2013). Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah. *Genta Press*.
- Djaali. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. *Bumi Aksara*.
- Handyaningrat, S. (1981). Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen. *PT TOKO GUNUNG AGUNG*.
- Harsana. (2023). Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat. *Penerbit*

Lakeisha.

- Huda, N., & Nazriyah. (2019). Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan. *Nusa Media*.
- Silalahi, U. (2022). Kepemimpinan Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.
- Sururama, R., Amalia, R. (2020). Pengawasan Pemerintahan. *CVCendekia Press*.
- Solekhan, M. (2012). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. *Setara Press*.
- Syafiie, K, I. (2013). Ilmu Pemerintahan. *Bumi Aksara*.
- Halilul, K. (2021). Organisasi Sektor Publik. *PT Nasya Explanding Management*.
- Handoko, H, T. (1990). Manajemen Edisi II. *Yogyakarta BPFE*.

Peraturan Perundang – undangan

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang BPD, (2014).
- Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat, Bab III, Pasal 4 Susunan Organisasi, (2020).
- Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa, Bab II, Bagian Kesatu, Pasal 2, (2016).

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2014).

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (2016). Pasal 377 ayat (1) & (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, (2014).

